



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 48/Kpts/KPU-Prov-008/2014.

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TERPILIH PERIODE 2014-2019 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 35/BA/IV/2014 tanggal 17 April 2014 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung telah menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi Lampung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta penetapan calon terpilih, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan menyebutkan, bahwa dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan pasangan calon terpilih;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka tertib hukum dan tertib administrasi, perlu menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih tahun 2014-2019 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 16/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Penundaan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 17/Kpts/KPU-Prov-008/2014 tentang Perubahan Sebagian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2014-2019.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 35/BA/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung Periode 2014-2019 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Periode 2014-2019, yaitu atas nama pasangan calon **M. Ridho Ficardo, S.Pi.,M.Si dan Bakhtiar, SH,MM** dengan perolehan suara sah sebesar **1.816.533** atau **44,81 %** dari jumlah suara sah yang menggunakan hak pilih.
- KEDUA :** Pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disampaikan kepada DPR Provinsi Lampung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 17 April 2014.

KETUA,


DR. NANANG TRENGGONO

Tembusan :

1. Presiden RI di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Ketua KPU RI di Jakarta.
4. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
5. Kapolda Lampung di Bandar Lampung.
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
8. Pasangan Calon.